



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 329 /IV.13/HK/2025

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURAN TERTULIS
KEPADA SAUDARA PUJIAN TO SELAKU KEPALA DESA SABAH BALAU
KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 700/1621/ III.01/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis Kepada Saudara Pujianto Selaku Kepala Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis Kepada Saudara Pujianto Selaku Kepala Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURAN TERTULIS KEPADA SAUDARA PUJIANTO SELAKU KEPALA DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administrasi Berupa Teguran Tertulis kepada Saudara Pujianto Selaku Kepala Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Penjatuhan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disebabkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Saudara Kepala Desa Pujianto telah memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d, f, h, dan i serta Pasal 9 huruf a, c, f dan 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa; dan
 - b. Menindaklanjuti Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Saudara Pujianto selaku Kepala Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk :
1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan desa agar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Agar menindaklanjuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 700/1621/III.01/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Camat Tanjung Bintang agar melakukan pengawasan serta melaporkan tindaklanjut hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **22 Juli** 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Camat Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

